

BAB IV
GAMBARAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

4.1. Sejarah

Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya didaftar merek no. 1 (satu) oleh *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia.

Berdasarkan *Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214*, yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* di bawah *Department Van Justitie* yang waktu itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas *Department Van Justitie* meliputi pula bidang milik perindustrian.

Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Stbl. 1924 no. 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian.

Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah ke Jakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 60 tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas:

- Bagian Pendaftaran Cap Dagang.
- Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. J.S. 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S.4/4/24 tanggal 27

Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan penciptaan.

Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta. Pada tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan no. 75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Departemen. Dalam Keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- Dinas Pendaftaran Merek
- Dinas Paten
- Dinas Hak Cipta

Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden no. 39 Tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan badan Peradilan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum yang mencakup Direktorat Paten. Dalam perjalanan selanjutnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami perubahan antara lain dengan Keputusan Presiden RI no. 45 tentang susunan Organisasi Departemen.

Kedua Keputusan Presiden RI di atas berubah beberapa kali diubah yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1975 no. Y. S. 4/3/7. Tahun 1975 Direktorat Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Susunan Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi:

- Bagian Tata Usaha
- Sub Direktorat Merek
- Sub Direktorat Paten
- Sub Direktorat Hak Cipta
- Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan Industri
- Sub Pendaftaran Lisensi dan Pengumuman

Perubahan struktur organisasi terakhir dari Direktorat Paten dan Hak Cipta adalah melalui Keputusan Presiden RI no. 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisahkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri dengan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Hak Cipta
- Direktorat Paten
- Direktorat Merek

Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI no. 144 Tahun 1998 telah disetujui perubahan nama organisasi Direktorat Jenderal Hak Cipta , Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Sementara itu penambahan direktorat dan nomenklaturnya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. M.03.PR.07.10 tahun 1999 yang organisasinya terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Hak Cipta, Topographi Sirkuit Terpadu dan Desain Produk Industri
- Direktorat Paten
- Direktorat Merek dan Rahasia Dagang
- Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI.

Visi

Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.

Misi

Mengelola sistem HKI dengan cara:

- Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;
- Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan

Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif

4.2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, peten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

4.3. Organisasi

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.03.PR.07.10 tahun 1999 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari

4.3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, penyusunan kegiatan hak kekayaan intelektual;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

Bagian Penyusunan Program dan Laporan;

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari:

Bagian Kepegawaian;

Bagian Keuangan;

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Bagian Tata Usaha;

4.3.2 Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

- b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas dan substantif di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusuran dalam menentukan ditolak atau didaftar atas permintaan pendaftaran;
- e. pelaksanaan pendaftaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- g. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, litigasi, penegakan, penyidikan dan penyelesaian sengketa;
- h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang.

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis;
- b. Subdirektorat Desain Industri;
- c. Subdirektorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- d. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3.3. Direktorat Paten;

Direktorat Paten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dibidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Paten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang paten;
- b. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan substantif, pengadministrasian permohonan paten dan dokumen pemeriksaan substantif, publikasi permohonan paten, dan penyiapan bahan pembuatan sertifikat pemberian paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemantauan pemeliharaan paten, penerimaan permohonan pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas;
- d. pelaksanaan pemeriksaan administratif dan substantif, pengklasifikasian, penelusuran, permohonan paten dan pengambilan keputusan pemberian atau penolakan paten dalam bidang keahlian elektro/fisika, mekanik/teknologi umum dan kimia/farmasi/biologi;
- e. pemberian pertimbangan, pendapat dan penegakan serta pelayanan hukum, litigasi, penyidikan dan administrasi komisi banding paten;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.

Direktorat Paten terdiri dari:

- a. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis;
- b. Subdirektorat Pemeriksa Paten I;
- c. Subdirektorat Pemeriksa Paten II;
- d. Subdirektorat Pemeriksa Paten III;
- e. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3.4. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang kerja sama dan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi, pelatihan teknis di bidang hak kekayaan intelektual;
- c. pembinaan teknis pelayanan informasi hak kekayaan intelektual;
- d. evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama pengembangan sistem hak kekayaan intelektual; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan pengembangan.

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengembangan;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Internasional;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan
- d. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

4.3.5. Direktorat Informasi dan Teknologi

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang teknologi informasi dan pengelolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pendukung sistem teknologi informasi;
- d. pengelolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan manajemen kontrak teknologi informasi;

- f. pelaksanaan evaluasi penggunaan teknologi informasi; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Direktorat Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem;
- b. Subdirektorat Pendukung Sistem;
- c. Subdirektorat Pengembangan Proses;
- d. Subdirektorat Dokumentasi;
- e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3.6. DIREKTORAT MEREK

Direktorat Direktorat Merek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang merek sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Direktorat Merek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis dan fungsional di bidang merek;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang merek;
- c. pelaksanaan penerimaan aplikasi, permohonan indikasi geografis dan indikasi asal, pemeriksaan persyaratan aplikasi, pengklasifikasian, pemberian kode unsur konfiguratif, perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan dan perubahan; pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi, pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substantif;
- e. pelaksanaan pendaftaran, sertifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan;
- f. pelaksanaan pengumuman dan publikasi merek;

- g. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, pengawasan, penyidikan, litigasi dan administrasi komisi banding;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek.

Direktorat Merek terdiri dari:

- a. Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis;
- b. Subdirektorat Pemeriksaan;
- c. Subdirektorat Indikasi Geografis;
- d. Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman;
- e. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas, pengklasifikasian kelas barang dan/atau jasa, pemberian kode unsur figuratif, pemberian tanggal penerimaan (*filing date*), pemantauan dan pengendalian permohonan merek, perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, petikan, pencatatan lisensi, pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan substantif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan, pengklasifikasian, pemberian kode unsur figuratif, permintaan perpanjangan, mutasi, lisensi, pembatalan dan penghapusan;
- b. pelaksanaan perpanjangan, mutasi dan pencatatan lisensi;
- c. penyiapan bahan untuk pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan substantif; dan
- d. pelaksanaan klasifikasi kelas barang dan/atau jasa dan pemberian kode unsur figuratif.

Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Permohonan; mempunyai tugas melakukan penerimaan permohonan, perpanjangan, mutasi, lisensi, penghapusan dan pembatalan, permintaan pendaftaran indikasi geografis, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas, klasifikasi kelas barang dan/atau jasa, pemberian kode unsur figuratif dan pemberian tanggal penerimaan (*filling date*).
- b. Seksi Mutasi dan Lisensi, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perpanjangan, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, petikan, penghapusan, pembatalan dan lisensi.
- c. Seksi Pelayanan Teknis; mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis operasional pemeriksaan substantif.
- d. Seksi Klasifikasi. mempunyai tugas melakukan pengklasifikasian kelas barang dan/atau jasa dan pemberian kode umum figuratif terhadap permohonan merek

Subdirektorat Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian pemeriksaan substantif, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penentuan usulan pendaftaran atau penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek. Sedangkan Subdirektorat Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengendalian, pemeriksaan formalitas, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penentuan usulan pendaftaran atau penolakan atas permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran indikasi geografis; dan
- b. evaluasi kebijakan teknis terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Subdirektorat Indikasi Geografis terdiri dari:

- a. Seksi Pemeriksaan Formalitas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

- b. Seksi Evaluasi Teknis Indikasi Geografis. mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan teknis terhadap permohonan.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi, pengumuman dan publikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi dan administrasi penolakan; dan
- b. penyiapan bahan untuk pengumuman dan publikasi merek.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan administrasi pendaftaran dan penolakan, serta pembuatan sertifikat merek.
- b. Seksi Pengumuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumuman dan publikasi merek.

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, litigasi dan penyidikan serta administrasi komisi banding. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum baik litigasi maupun non litigasi;
- b. pelaksanaan litigasi dan penyidikan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi komisi banding.

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari :

- a. Seksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum di bidang merek.
- b. Seksi Penyidikan dan Litigasi mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, litigasi dan penyidikan terhadap pelanggaran
- c. Seksi Administrasi Komisi Banding mempunyai tugas melakukan urusan administrasi komisi banding.

4.4. LINGKUP PEMERIKSA MEREK

4.4.1. Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dasar hukum kedudukan Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah

1. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
3. Kepmenpan No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek tingkat Terampil

Pengertian Pemeriksa Merek tingkat Terampil berdasarkan :

- a. Pasal 1 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Kepala BKN No. M.6051 - KP . 04. 12 Tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

- b. Pasal 1 angka 3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya Pemeriksa Merek Tingkat Terampil menyebutkan bahwa pemeriksa merek tingkat terampil adalah : Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek

Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat Terampil adalah:

1. Pemeriksa Merek Pelaksana
2. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan; dan
3. Pemeriksa Merek Penyelia.

Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat terampil adalah:

1. Pemeriksa Merek Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Pengatur Muda Tingkat I , golongan ruang II/b
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
2. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Penata Muda, golongan ruang II/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
3. Pemeriksa Merek Penyelia, terdiri dari :
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

2. Pemeriksa Merek tingkat Ahli

Pengertian pemeriksa merek tingkat terampil berdasarkan :

- a. Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana/ S.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

- b. Pasal 1 angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

1. Pemeriksa Merek Pertama;
2. Pemeriksa Merek Muda; dan
3. Pemeriksa Merek Madya.

Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat ahli adalah:

1. Pemeriksa Merek Pertama, terdiri dari :
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pemeriksa Merek Muda, terdiri dari :
 - a. Penata, golongan ruang III/c
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Pemeriksa Merek Madya, terdiri dari :
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KELOMPOK PEMERIKSA

1. Tugas pokok Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugas pokoknya diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

a. Menurut Undang-Undang

Tugas Pemeriksa Merek berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dapat dilihat pada pasal 1 angka 7 yaitu :

“Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran merek.”

b. Menurut Kepmenpan

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya mengatur tugas pokok pemeriksa merek, yaitu “Tugas pokok Pemeriksa Merek adalah melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.”

Adapun rincian tugas pemeriksa diatur dalam ketentuan Pasal 8 Kepmenpan Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:

a. Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat Terampil adalah :

1. Pemeriksa Merek Pelaksana, bertugas untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek.
2. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, bertugas untuk melakukan penelusuran dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan lebih awal terhadap unsur:

o merek kata;

- merek lukisan ;
 - merek kata dan lukisan; dan
 - merek dalam status sengketa.
3. Pemeriksa Merek Penyelia, bertugas untuk memeriksa data dokumen merek terdaftar dan tidak terdaftar serta data data dokumen merek terkenal terhadap unsur:
- merek kata;
 - merek lukisan;
 - merek kata dan lukisan.
- b. Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Tingkat Ahli adalah :
1. Pemeriksa Merek Pertama mempunyai tugas:
- memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
 - memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif.
2. Pemeriksa Merek Muda mempunyai tugas:
- membuat keputusan pendaftaran permohonan merek;
 - membuat keputusan penolakan permohonan merek;
 - menilai keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek;
 - melakukan penangguhan permohonan pendaftaran merek.
3. Pemeriksa Merek Madya mempunyai tugas:
- memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek;
 - memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek;
 - memeriksa ulang dan menganalisa keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek;

- memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek;
- memimpin Sidang Komisi Banding Merek;
- memberikan pertimbangan pada Komisi Banding Merek;
- memenuhi panggilan Komisi Banding Merek atas putusan penolakan permohonan merek; dan
- menjadi saksi ahli pada sidang Peradilan.

2. Fungsi Pemeriksa Merek

Fungsi pemeriksa merek diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
Fungsi Pemeriksa merek adalah melaksanakan pasal 19 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu melaksanakan tugas Pemeriksaan Substantif
- b. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003
Fungsi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek.

3. Kelompok Pemeriksa

Pengelompokan pemeriksa didasarkan kepada pembagian kelas barang berdasarkan *Nice Agreement*.

Adapun kelompok pemeriksa sebagai berikut:

- Kelompok I meliputi bidang Kimia Industri dan Farmasi
- Kelompok II meliputi bidang Industri logam, mesin dan elektronika
- Kelompok III meliputi bidang alat-alat kantor dan rumah tangga
- Kelompok IV meliputi bidang Tekstil dan konpeksi
- Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman
- Kelompok VI meliputi bidang Jasa

Dalam menjalankan tugasnya, Pemeriksa Merek yang terbagi dalam 6 kelompok tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal. Pemeriksa Merek dalam setiap kelompok terdiri dari Pemeriksa tingkat Terampil dan Pemeriksa Tingkat Ahli.

1. Pemeriksa Tingkat Terampil

Tugas dari Pemeriksa tingkat Terampil adalah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek seperti Surat Pernyataan Kepemilikan Merek (SPPM) dan melakukan penelusuran atas:

- a. dokumen pembanding (permohonan merek yang diajukan lebih awal daripada permohonan yang sedang diperiksa)
- b. data sengketa merek
- c. data kepustakaan yang berkaitan dengan merek.

Hasil penelusuran tersebut dilaporkan secara tertulis pada lembar pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Pemeriksa tingkat Ahli dalam membuat atau mengambil keputusan. Pemeriksa tingkat Ahli yang menerima laporan tersebut harus divalidasi dengan memberikan paraf dan nama jelas.

Uraian Tugas Pemeriksa Tingkat Terampil :

- Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek seperti :
 - ❖ Surat Pernyataan Kepemilikan Merek (SPPM);
 - ❖ Etiket Merek sebanyak 20 lembar;
 - ❖ Akte Pendirian Perusahaan;
 - ❖ Surat Kuasa (SK) bagi pemohon yang mengajukan permohonan melalui kuasa;
 - ❖ Bukti biaya;
 - ❖ KTP.
- Memeriksa atau melakukan penelusuran dokumen pembanding (permohonan merek yang diajukan lebih awal daripada permohonan yang sedang diperiksa), meliputi:
 - ❖ Merek kata;
 - ❖ Merek Lukisan;
 - ❖ Merek kata dan lukisan;

- ❖ Merek dalam status sengketa (Data sengketa)

2. Pemeriksa Tingkat Ahli

Pemeriksa Tingkat Ahli mempunyai tugas memeriksa merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Setelah Pemeriksa tingkat Terampil memeriksa dokumen permohonan, tahap pemeriksaan berikutnya dilakukan oleh Pemeriksa Tingkat Ahli yang terdiri atas Pemeriksa ahli Pertama, Pemeriksa ahli Muda dan Pemeriksa ahli Madya dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Pemeriksa ahli pertama
 - ❖ memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
 - ❖ memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - ❖ menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif.
- Pemeriksa merek ahli muda membuat putusan :
 - ❖ Pendaftaran permohonan merek
 - ❖ Penolakan permohonan merek
 - ❖ Menilai keberatan atau sanggahan terhadap permohonan merek
 - ❖ Menangguhkan permohonan merek dalam hal :
 - berkas merek tersebut berkaitan dengan kasus di pengadilan
 - perkara yang berkaitan dengan permohonan yang diperiksa belum diputus di pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap
 - berkas merek pembanding tersebut masih dalam proses perpanjangan, berkas merek tersebut masih dalam proses pengalihan hak dan lain-lain.
- Pemeriksa merek ahli madya melakukan :
 - Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek
 - Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek
 - Menganalisa keberatan atau sanggahan permohonan merek

- Memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek
- Memberikan keterangan pada komisi banding merek apabila diminta
- Memenuhi panggilan komisi banding atas putusan penolakan permohonan merek
- Memberikan keterangan ahli pada tingkat kejaksaan, kepolisian serta menjadi saksi ahli pada pengadilan

PROSES KERJA PEMERIKSA MEREK

Proses kerja pemeriksa meliputi:

1. pemeriksaan pendahuluan
2. pemeriksaan substantif
3. penilaian tanggapan (*Hearing*)
4. pengumuman
5. pemeriksaan kembali (oposisi)

1. Proses pemeriksaan pendahuluan

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemeriksa antara lain:

a. Formulir / Isian Formulir

Kronologis Tanggal Penerimaan Permohonan/*Filing Date*

1) Format Formulir

Permintaan pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir rangkap empat. Bentuk dan isi formulir permohonan contoh terlampir.

2) Jenis Merek yang dimohonkan adalah merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

3) Tanggal Penerimaan Permohonan atau *Filing Date* (Tanggal kelengkapan permohonan) yaitu tanggal diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapan oleh petugas penerima permohonan. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan pendaftaran merek diisi oleh petugas penerima permohonan.

4) Nama dan Alamat Pemohon

Nama Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum dengan ketentuan apabila:

- a. Permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang/badan hukum secara bersama-sama, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
- b. Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon, harus dilampirkan surat persetujuan dari pemohon.

5) Nama dan Alamat Kuasa.

Permohonan diajukan oleh kuasa, harus dilampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh semua pihak yang berhak. Menyebutkan dengan jelas nama dan alamat kuasa. Apabila pemohon tidak berdomisili di Indonesia wajib menunjuk alamat kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

6) Tanggal Prioritas, Bulan, Tahun dan Negara Asal, serta Nomor, karena menyangkut tenggang waktu 6 bulan. Bukti Prioritas dalam Bahasa Asing harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

7) Contoh Etiket Merek.tertempel Berukuran :

- ✓ Maksimal 9 x 9 cm.
- ✓ Minimal 2 x 2 cm.

Etiket Merek tempel harus sama dengan etiket merek yang dilampirkan dalam permohonan. Apabila tidak sama Pemeriksa harus mengembalikan kepada Seksi Permohonan.

8) Kelas Barang/Jasa serta rincian Jenisnya. Harus jelas dan terperinci jenis barang yang dimohonkan, tidak boleh terlalu umum atau luas. Kelas Barang atau Jasa yang dimohonkan pendaftarannya harus sesuai dengan klasifikasi barang atau jasa berdasarkan klasifikasi Nice.

9) Jenis Barang atau Jasa yang dimohonkan pendaftarannya ditulis dalam Bahasa Indonesia, apabila jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya merupakan jenis barang atau jasa dalam bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia,

harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali jenis barang atau jasa tersebut belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia boleh ditulis dalam bahasa aslinya.

- 10) Tanda tangan Pemohon/Kuasa harus diisi. Jika pemohon adalah badan usaha, yang menandatangani adalah Direktur atau Kuasanya. Dalam hal pengisian formulir sebagaimana tersebut di atas tidak lengkap, berkas dikembalikan ke seksi permohonan melalui seksi pelayanan teknis.

b. Lampiran

1) Surat Pernyataan Kepemilikan

a. Harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa:

- Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- Merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

b. Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup.

c. Surat Pernyataan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

2) Surat Kuasa

Yang dimaksud dengan Surat Kuasa adalah Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek.

Dalam hal surat kuasa dibuat dalam bahasa asing harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan bermaterai cukup.

3) Salinan akte Badan Hukum atau Badan Usaha

Tambahan Berita Negara yang memuat akte pendirian Badan Usaha atau Salinan yang sah Akte Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha apabila pemohon adalah Badan Hukum atau Badan Usaha.

4) Contoh Merek / Etiket Merek dengan jumlah etiket sebanyak 20 lembar.

5) Tanda Bukti Pembayaran

Pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

6) Bukti Prioritas

Bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

7) Fotocopy KTP (bila perlu)

8) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif. Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

2. Proses pemeriksaan substantif

Proses kerja pemeriksa merek dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Yang dimaksud 30 (tigapuluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filing date*) atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi Permohonan (pasal 15), selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif.

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai acuan hukumnya (pasal 18 ayat (2)) dan jangka waktu pemeriksaan substantif adalah selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan (pasal 18 ayat (3)).

Proses pemeriksaan merek dimungkinkan melampaui jangka waktu lebih dari 9 bulan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berkaitan dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap
- merek pbanding masih dalam proses perpanjangan,
- merek pbanding masih dalam proses pengalihan hak.

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan (pasal 20).

3. Penilaian tanggapan (*Hearing*)

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan, maka Pemeriksa ahli akan melakukan penilaian tanggapan tersebut.

Pemeriksa ahli akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak tanggapan. Apabila tanggapan tersebut diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek untuk mendapat persetujuan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar, Direktorat Merek melakukan pengumuman. Pengumuman dilakukan dalam waktu Paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar.

4. Pengumuman

Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek (pasal 22).

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak

Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya (pasal 24).

Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

2. Pemeriksaan kembali (oposisi)

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila selama jangka waktu pengumuman tidak ada Keberatan, maka permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

BAB V ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemeriksa Merek di Direktorat Merek. Hasil penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 46 orang pemeriksa yang menjadi sampel atau responden untuk memperoleh data, selanjutnya diolah dengan program SPSS Versi 17.0. Kuisioner telah diperiksa satu persatu kelengkapannya kemudian diberi nomor urut kuisioner untuk memudahkan dalam penghitungan jumlah data.

5.1. Karakteristik Responden

Setelah dilakukan penelitian, selanjutnya diuraikan data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket/kuisioner kepada pemeriksa merek sejumlah 46 orang dengan karakter responden sebagai berikut :

5.1.1. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.1.

| Jenis kelamin | Jumlah Responden | (%) |
|---------------|------------------|-------|
| Laki-laki | 27 | 58.7 |
| Perempuan | 19 | 41.3 |
| Total | 46 | 100.0 |

Tabel diatas, menunjukkan bahwa Pemeriksa merek lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang dengan jumlah 58,7 %, dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang dengan jumlah prosentase 41,3 %.

5.1.2. Karakteristik berdasarkan usia

Tabel .5.2

| Usia | Jumlah Responden | (%) |
|---------------|------------------|-------|
| < 30 tahun | 3 | 6.5 |
| 31 - 40 tahun | 13 | 28.3 |
| 41 - 50 tahun | 15 | 32.6 |
| 51 - 60 tahun | 15 | 32.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar Pemeriksa merek berusia diatas 40 tahun, yaitu yang berusia antara 41 – 50 tahun dan 51 – 60 tahun masing-masing sebanyak 15 orang dengan jumlah prosenstase masing-masing sebesar 32,6 %. Bila dilihat usia rata-rata tersebut seharusnya tingkat produktivitas putusan tinggi karena usia tersebut merupakan usia produktif dan akan menurun produktivitasnya ketika berusia 54 tahun. Pada usia tersebut pegawai cenderung mulai memikirkan persiapan masa pensiun, selanjutnya responden yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 13 orang dengan jumlah prosentase 28,3 %, dan yang terkecil adalah yang berusia dibawah 30 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah prosentase 6,5 %

5.1.3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 5.3

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden | Percent |
|--------------------|------------------|---------|
| SLTA | 10 | 21.7 |
| D3 | 1 | 2.2 |
| S1 | 26 | 56.5 |
| S2 | 9 | 19.6 |
| Jumlah | 46 | 100.0 |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 46 orang responden Pemeriksa merek yang tertinggi adalah responden yang berpendidikan S-1 (sarjan) sebanyak 26 orang dengan jumlah prosentasi 56,5 %, selanjutnya responden yang berpendidikan S-2 (Pasca Sarjana) sebanyak 9 orang dengan jumlah prosentase 19,6 %, kemudian untuk responden yang berpendidikan

D3 (Diploma III) hanya ada 1 orang atau setara dengan jumlah 2,2 % dan yang terakhir adalah responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang dengan jumlah prosentase 21,7 %.

5.1.4. Karakteristik responden berdasarkan Golongan kepangkatan

Tabel 5.4.

| Golongan | Jumlah responden | (%) |
|----------|------------------|-------|
| Gol III | 36 | 78.3 |
| Gol IV | 10 | 21.7 |
| Total | 46 | 100.0 |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 46 responden Pemeriksa merek yang tertinggi adalah responden yang mempunyai golongan III sebanyak 36 orang dengan jumlah prosentase 78,3 %, selanjutnya responden yang bergolongan IV sebanyak 10 orang dengan jumlah prosentase 21,7 %, golongan ini adalah golongan yang tingkatannya tertinggi atau paling tinggi

5.1.5. Karakteristik responden berdasarkan Jabatatan

Tabel 5.5

| Jabatan | Jumlah responden | (%) |
|---------------------------|------------------|-------|
| Pemeriksa Merek Pelaksana | 1 | 2.2 |
| Pemeriksa Merek Lanjutan | 8 | 17.4 |
| Pemeriksa Merek Penyelia | 4 | 8.7 |
| Pemeriksa Merek Pratama | 10 | 21.7 |
| Pemeriksa Merek Muda | 14 | 30.4 |
| Pemeriksa Merek Madya | 9 | 19.6 |
| Jumlah | 46 | 100.0 |

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dari 46 responden Pemeriksa merek yang tertinggi adalah pemeriksa merek yang mempunyai jabatan Pemeriksa merek muda sebanyak 14 pemeriksa dengan jumlah prosentase sebesar 30,4 %, selanjutnya pemeriksa merek pratama sebanyak 10 orang dengan jumlah prosentase 21, 4 %, kemudian responden sebagai Pemeriksa merek madya sebanyak 9 orang dengan jumlah prosentase 19,6 %, untuk responden sebagai Pemeriksa merek lanjutan

sebanyak 8 orang dengan jumlah prosentase sebesar 17,4 %, responden sebagai Pemeriksa merek penyelia sebanyak 4 orang dengan jumlah prosentase sebesar 8,7 %, dan yang terakhir adalah responden sebagai Pemeriksa merekpelaksana berjumlah 1 orang dengan jumlah prosentase sebesar 2,2 %.

5.1.6. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Tabel. 5.6

| Masa Kerja | Jumlah responden | (%) |
|-----------------|------------------|-------|
| 0 sd/ 5 tahun | 7 | 15.2 |
| 6 s/d 10 tahun | 9 | 19.6 |
| 11 s/d 15 tahun | 2 | 4.3 |
| 16 s/d 20 tahun | 11 | 23.9 |
| 21 s/d 25 tahun | 3 | 6.5 |
| 26 keatas | 14 | 30.4 |
| | 46 | 100.0 |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 46 orang responden Pemeriksa merek yang tertinggi adalah pegawai yang mempunyai masa kerja 26 tahun keatas dengan jumlah prosentase sebesar 30,4 %, selanjutnya responden yang berusia antara 16 tahun s/d 20 tahun sebanyak 11 orang dengan jumlah prosentase sebesar 23,9 %, kemudian responden yang berusia antara 6 sampai dengan 10 tahun sebanyak 9 orang dengan jumlah prosentase sebesar 19,6 %, untuk responden yang berusia dari 0 tahun s/d 5 tahun sebanyak 7 responden dengan jumlah prosentase sebesar 15,2 %, responden dengan usia antara 21 s/d 25 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah prosentase sebesar 6,5 %, sedangkan responden yang berusia 11 s/d 15 tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah prosentase sebanyak 4,3 %.

5.2. Analisis Distribusi Frekuensi

5.2.1. Analisis Distribusi frekuensi dan Persentase variable Akuntabilitas

Analisa distribusi frekuensi merupakan analisis yang memuat informasi data. Dari analisis distribusi frekuensi tersebut dapat diketahui

jumlah responden yang berpendapat mengenai isi kuisioner tersebut, untuk variabel akuntabilitas, dengan bantuan program SPSS 17.0 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel .5.7

Kesesuaian antara pekerjaan dengan kode etik

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 3 | 6.5 |
| Tidak Setuju | 8 | 17.4 |
| Ragu-Ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 25 | 54.3 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pemeriksa merek adalah pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya sudah mengacu pada kode etik yaitu sebanyak 25 orang atau 54, 3 %, Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa dalam melakukan pekerjaannya memandang perlu adanya kode etik sebagai landasan etika dalam pemeriksaan. Dari table diatas juga menunjukkan ada pemeriksa yang tidak setuju terhadap kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Adanya dua persepsi yang saling bertolak belakang tersebut dan dikaitkan dengan kondisi nyata dilapangan dapat dikatakan bahwa terhadap pegawai yang setuju atas penggunaan kode etik sebagai acuan kerja adalah sebagai suatu keharusan untuk dibuatnya kode etik, dan terhadap pemeriksa yang menyatakan tidak setuju karena dalam pelaksanaan memang belum ada kode etik bagi pemeriksa. Kode etik dalam pekerjaan sangat perlu, dan untuk selanjutnya perlu dibuatnya kode etik

Tabel 5.8

Kesesuaian antara pekerjaan dengan petunjuk teknis

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 4 | 8.7 |
| Tidak Setuju | 4 | 8.7 |
| setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 5 | 10.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table diatas menunjukkan bahwa pemeriksa merek dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa merek memandang perlu dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada petunjuk teknis yang ada. Petunjuk teknis merupakan standar pelaksanaan operasional dalam pemeriksaan. yang dapat juga berfungsi untuk menyatukan kesamaan persepsi atau pandangan tentang pemeriksaan merek. Dalam table di atas dapat juga dilihat adanya pemeriksa yang tidak setuju terhadap penggunaan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Tabel 5. 9

Putusan atas prakarsa sendiri dengan didukung data yang valid

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 8 | 17.4 |
| Setuju | 29 | 63.0 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.9. menunjukkan bahwa pemeriksa merek dalam memutus hasil pemeriksaan didasarkan atas prakarsa sendiri dengan didukung data yang valid. Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek Atas dasar itulah hampir 63 % pemeriksa merek setuju. Adapun yang tidak setuju atas pernyataan tersebut disebabkan karena adanya putusan yang terkadang diintervensi oleh atasan, dalam arti adanya perubahan putusan dikarenakan satu dan lain hal yang tidak menyebabkan kemandirian pemeriksa dikebiri.

Tabel 5.10
Putusan bermanfaat bagi pemohon

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 8 | 17.4 |
| Ragu-ragu | 7 | 15.2 |
| Setuju | 23 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 8 | 17.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.10. menunjukkan bahwa Putusan yang diambil pemeriksa merek tidak merugikan dan bermanfaat bagi pemohon. Hal ini sejalan dengan bahwa pemeriksa merek adalah pejabat fungsional yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan setiap permohonan yang diajukan sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksa merek adalah pejabat publik yang senantiasa harus melayani masyarakat sebagai pemohon, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu tidak merugikan dan harus menguntungkan pemohon, karena ada kaitan antara pemohon dengan Kantor Merek. Kaitan tersebut terletak pada nilai ekonomi, artinya bila merek disetujui sudah barang tentu akan mempunyai nilai ekonomis dan akan berdampak terhadap penguatan ekonomi nasional.

Tabel 5.11

Peningkatkan citra pemeriksa

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 8 | 17.4 |
| Ragu-ragu | 5 | 10.9 |
| Setuju | 28 | 60.9 |
| Sangat Setuju | 5 | 10.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.11 menunjukkan bahwa pemeriksa mampu meningkatkan citra pemeriksa tanpa terlihat oportunistis, Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan pemeriksa untuk mengubah pandangan baik dari internal maupun external bahwa pemeriksa penuh dengan rekayasa dalam melakukan pemeriksaan, serta untuk menepis adanya semboyan kalau bias diperlambat kenapa harus dipercepat. Adanya pandangan ketidak mampuan untuk meningkatkan citra pemeriksa disebabkan karena belum adanya kode etik pemeriksaan, serta belum sepenuhnya menggunakan petunjuk teknis dalam pemeriksaan.

Tabel 5.12

Cita rasa dan nilai-nilai pemeriksaan

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 7 | 15.2 |
| Ragu-ragu | 2 | 4.3 |
| Setuju | 28 | 60.9 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa pemeriksa sudah melaksanakan pemeriksaan penuh dengan cita rasa dan nilai-nilai pemeriksaan. Ini adalah

salah satu bentuk atau cara untuk meningkatkan profesionalisme pemeriksa yaitu dengan memasukkan unsur rasa atau filling dalam melakukan pemeriksaan. Hal penting untuk menghindari adalah perdebatan khususnya terkait untuk menentukan persamaan pada pokoknya serta untuk meminimalisasi kejenuhan karena bersifat rutinitas. Adanya pandangan tidak setuju dalam melakukan pemeriksaan penuh dengan cita rasa dan nilai-nilai pemeriksaan adalah karena lama tidaknya jadi sorang pemeriksa.

Indikator Integritas

Tabel 5.13

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan tanggal penggajian

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 4 | 8.7 |
| Ragu-ragu | 8 | 17.4 |
| Setuju | 21 | 45.7 |
| Sangat Setuju | 13 | 28.3 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.13 diatas menunjukkan bahwa pemeriksa merek memperlakukan sama terhadap semua berkas yang diperiksa tanpa adanya teendensi atau kepentingan. Tingginya perlakuan yang sama terhadap berkas yang akan diperiksa mengindikasikan bahwa pemeriksa bertindak netral dan sesuai dengan urutan berkas. Adanya pemeriksa yang tidak mengambil sikap mengindikasikan adanya keraguan untuk berkata ya dan tidak, hal ini mungkin pernah menjadi pengalaman pribadi pemohon dan ada yang tidak setuju atas pernyataan tersebut menunjukkan masih ada praktek yang kurang terpuji.

Tabel 5.14
Putusan yang diambil dilakukan secara transparan

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 8.7 |
| Ragu-ragu | 4 | 8.7 |
| Setuju | 23 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 15 | 32.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.14 menunjukkan bahwa pemeriksa dalam mengambil keputusan dilakukan secara transparan. Hal ini berarti pemeriksa berupaya untuk menegakkan pelayanan public yang bersih, karena transparansi merupakan bagian dari faktor menuju pemerintahan yang bersih. Sedangkan untuk pemeriksa yang tidak setuju terhadap putusan yang dilakukan secara transparan hanyalah sikap pesimistis akan kesungguhan pemeriksa untuk selalu transparan..

Tabel 5.15
Kesalahan disampaikan kepada atasan langsung

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Ragu-Ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 12 | 26.1 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.15 menunjukkan bahwa hampir seluruh pemeriksa bila terjadi kesalahan dalam putusan segera memberitahukan kepada atasan dan selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini berarti bahwa pemeriksa mereka bersikap terbuka, selalu mengkomunikasikan setiap permasalahan yang timbul. Sikap seperti ini adalah sikap yang perlu

dihargai, mau mengakui akan kesalahannya. Dalam organisasi komunikasi sangat diperlukan, karena komunikasi merupakan jembatan dalam berinteraksi.

Tabel 5.16

Mendahulukan pekerjaan diatas kepentingan pribadi

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 4 | 8.7 |
| Ragu-Ragu | 5 | 10.9 |
| Setuju | 24 | 52.2 |
| Sangat Setuju | 13 | 28.3 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa pemeriksa merek dalam tugasnya selalu mendahulukan pekerjaan diatas kepentingan pribadi. Artinya pemeriksa merek yang karena jabatannya tetap mengedepankan pekerjaan, dan senantiasa memisahkan dengan urusan pribadi. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa ada beberapa pegawai yang mendahulukan pekerjaan non dinas ketimbang pekerjaan pemeriksaan. Fenomena ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan yang diperoleh tiap bulan. Adanya pendapat yang tidak setuju yaitu 8,7 % atas pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa pendapat tersebut merupakan kondisi riil yang terjadi di lapangan, sebagai bentuk usaha untuk menambah pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Namun demikian harus dikembalikan kepada individu pegawai dalam pengelolaan pendapat yang diperoleh tiap bulannya.

Tabel 5.17

Keseuaian pemeriksaan dalam menggunakan standar yang ditetapkan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 5 | 10.9 |
| Ragu-Ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 27 | 58.7 |
| Sangat Setuju | 13 | 28.3 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan selalu menggunakan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa merek memandang perlu dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada standar yang ada. Standar Pelaksanaan Operasional dalam pemeriksaan. dapat berfungsi untuk menyatukan kesamaan persepsi atau pandangan tentang pemeriksaan merek.

Tabel 5.18

Mempertanggung jawabkan setiap putusan yang dibuat

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 5 | 10.9 |
| Ragu-ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 26 | 56.5 |
| Sangat Setuju | 14 | 30.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.18 menunjukkan bahwa pemeriksa merek selalu mempertanggung jawabkan setiap putusan yang dibuat. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang yang diemban seorang pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pendaftaran merek dan konsekuensinya adalah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat atau diputus. Dalam table diatas juga menunjukkan adanya yang tidak setuju atas pertanggung

jawaban pemeriksa terhadap yang diputus, kondisi ini berarti belum adanya kesiapan secara mental terhadap apa yang telah dilakukan sebagai akibat dari belum mandirinya pemeriksa.

Tabel 5.19

Siap dengan segala resiko atas putusan yang dibuat

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 11 | 23.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan tabel 5.19 menunjukkan bahwa pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional siap dengan segala resiko atas putusan yang dibuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa sadar akan segala resiko yang akan timbul atas putusan yang telah dibuat.

Dari ketujuh item yang merupakan indikator Integritas rata-rata responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 58,% dan menunjukkan bahwa pemeriksa merek telah menunjukkan integritasnya. Kondisi seperti ini sangat dibutuhkan, karena integritas selalu dikaitkan dengan makna jujur, amanah, komitmen dan konsisten. Keempat makna integritas itulah yang menjadi prasyarat utama bagi seorang pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

Memiliki integritas tinggi tidaklah mudah, karena ujian demi ujian akan terus menggempur seorang pemeriksa untuk membuktikan apakah integritas yang dimiliki adalah integritas asli dari dalam diri, atau hanya pengaruh dari orang-orang disekitarnya yang memiliki integritas tinggi. Integritas akan diuji pada saat-saat sulit dan hal-hal yang kritis. Tetap memiliki integritas pada saat-saat yang sulit sebagai ajang pembuktian, bahwa integritas yang dimiliki betul-betul murni.

Integritas tidak ditentukan oleh keadaan atau lingkungan. Integritas tidak dibentuk karena jabatan, gelar kesarjanaan, gelar kebangsawanan atau penghargaan dari orang lain. Integritas lebih dekat kepada watak yang tulus secara permanen dalam individu, namun integritas sesungguhnya akan terlihat secara spontan ketika menyikapi sesuatu. Integritas merupakan respon spontan terhadap situasi yang sedang di hadapi. Integritas tidak bisa dibuat-buat. Integritas juga tidak bisa dijual.

Indikator Kemampuan

Indikator ini terdapat 9 (Sembilan) item pertanyaan/ Pernyataan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Kemampuan yang memadai

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Setuju | 23 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 22 | 47.8 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.20 diatas menunjukkan bahwa pemeriksa selaku pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan selalu ditunjang dengan kemampuan yang memadai. Kemampuan antar satu pemeriksa dengan yang lain pada hakekatnya tidak sama, berlawanan dengan apa yang dikerjakan, dengan kata lain bahwa setiap manusia diciptakan berbeda satu dengan lainnya, walaupun diberikan bekal pengetahuan dan motivasi yang sama, maka hasilnya pun akan berbeda satu dengan lainnya. Kemampuan pegawai sangat mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan dengan cara mengikuti pelatihan, training.

Tabel 5.21
Kesesuaian antara ide atau gagasan

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Setuju | 37 | 80.4 |
| Sangat Setuju | 8 | 17.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.21 diatas menunjukkan bahwa pemeriksa merek seantiasa mampu menyampaikan ide atau gagasan untuk kelancaran pemeriksaan. Ide atau gagasan yang disampaikan merupakan sebagai bahan masukan yang selama ini belum ada. Terkait masalah tersebut ide dan gagasan dapat diajukan secara tertulis atau lisan baik teknis maupun non teknis. Pemeriksa merek dituntut untuk senantiasa mempunyai inovasi dan kreatif, sehingga akan mempengaruhi putusan yang diambil.

Tabel 5.22
Kemampuan menempuh proses yang efektif

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 11 | 23.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.22 diatas menunjukkan bahwa pemeriksa merek mempunyai kemampuan untuk menempuh proses yang efektif dalam mengambil keputusan. Proses ini dilakukan tidak lain adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sehingga dapat memuaskan pemohon pendaftaran merek.

Tabel 5.23
Kemampuan penggunaan hal yang baru

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak Setuju | 3 | 6.5 |
| Ragu-Ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 32 | 69.6 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.23 menunjukkan bahwa pemeriksa merek mempunyai kemampuan memperbaiki hal-hal yang sudah lama, serta menciptakan dan menggunakan hal-hal baru. Hal ini selaras dengan perkembangan jaman. Kenyataan yang ada bahwa dahulu pemeriksa merek dalam melakukan searching secara manual dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada tetapi sekarang telah menggunakan data-data elektronik. Kemauan untuk merubah merupakan hal yang positif yang senantiasa mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman. Semua itu dilakukan hanya satu tujuan yaitu mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan.

Kemampuan berkomunikasi yang baik

Tabel 5.24

| | Frequency | Percent |
|---------------------------|-----------|---------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-Ragu | 27 | 58.7 |
| Sangat Setuju | 18 | 39.1 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.24 menunjukkan bahwa pemeriksa merek ragu-ragu terhadap kemampuan berkomunikasi yang baik sesama pemeriksa. Kondisi ini terjadi

bisa saja disebabkan karena pemeriksa seorang fungsional yang mempunyai kemandirian yang lebih mengutamakan pekerjaan yang di hadapi. Namun kondisi ini tidak baik bila berlanjut, karena bagaimanapun juga komunikasi itu sangat penting. Seorang pemeriksa tidak mungkin akan berdiam diri bila mendapatkan permasalahan dalam membuat keputusan permohonan merek, tentunya kesulitan atau permasalahan tersebut perlu disampaikan kepada sesama pemeriksa lainnya untuk mencari solusi yang baik, bila ini tidak dikomunikasikan dengan baik maka mutu dari pemeriksaan akan berdampak kurang baik pula.

Tabel 5.25
Kemampuan menyelesaikan permasalahan

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 32 | 69.6 |
| Sangat Setuju | 12 | 26.1 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa pemeriksa merek memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan. Biasanya masalah yang timbul adalah masalah yang bersifat substantiv, yaitu terkait dengan pemeriksaan merek. Namun bila dikaitkan dengan pernyataan diatas sulit menyelesaikan suatu permasalahan bila komunikasi yang tercipta kurang baik

Tabel 5.26

Kemampuan untuk mencapai, tujuan, misi, atau target.

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-ragu | 3 | 6.5 |
| Setuju | 31 | 67.4 |
| Sangat Setuju | 11 | 23.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.26 menunjukkan bahwa pemeriksa merek mempunyai kemampuan dalam memfokuskan usaha untuk mencapai, tujuan, misi, atau target. Adalah kewajiban seorang pemeriksa untuk senantiasa focus dalam bekerja agar dapat mencapai tujuan dan target dan seiring dengan misi untuk memberikan pelayanan yang optimal

Tabel 5.27

Kemampuan mendemostrasikan inisiatif, kepercayaan diri, ketangguhan, tanggung jawab dan gairah untuk berprestasi

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Ragu-Ragu | 6 | 13.0 |
| Setuju | 29 | 63.0 |
| Sangat Setuju | 11 | 23.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.27 menunjukkan bahwa pemeriksa merek mempunyai kemampuan mendemostrasikan inisiatif, kepercayaan diri, ketangguhan, tanggung jawab dan gairah untuk berprestasi. Ini merupakan bentuk apresiasi dalam mengejar angka kredit, karena semakin tinggi inisiatif, tangguh untuk berprestasi semakin besar keinginan untuk meningkatkan kinerja.

Tabel 5.28

Kemampuan mengontrol diri atau mengelola potensi dan waktu

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Setuju | 36 | 78.3 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.28 menunjukkan bahwa pemeriksa merek mempunyai kemampuan mengontrol diri atau mengelola potensi dan waktu untuk mencapai hasil yang lebih bagus. Kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk menunjukkan kecakapan seorang pemeriksa dalam mengelola manajemen personal.

Dari Indikator kemampuan dapat diketahui bahwa jawaban dominan adalah setuju, yaitu sebesar 67,5%. Dari indicator tersebut dapat diketahui bahwa Pemeriksa merek mempunyai kemampuan atau kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan merupakan faktor untuk menentukan produktifitas kerja. Kemampuan atau kompetensi harus dimiliki setiap pegawai, tanpa adanya kompetensi sulit untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang yang diembannya.

Indikator Pendidikan

Terdiri dari 6 (item) pertanyaan/pernyataan, sebagai berikut:

Tabel 5.29

Kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-Ragu | 3 | 6.5 |
| Setuju | 28 | 60.9 |
| Sangat Setuju | 14 | 30.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.29 menunjukkan bahwa Hampir seluruh pemeriksa telah diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian dengan cara mengikuti pelatihan dan pengembangan. Pendidikan dan Latihan merupakan suatu keharusan bagi seorang pemeriksa, karena pekerjaan yang dilaksanakan selalu berkembang mengikuti kemajuan jaman. Selain itu Kantor Merek harus melakukan harmonisasi dengan badan dunia mengenai intelektual property yaitu WIPO (world Intelektual Property Organization) yang senantiasa ada perubahan kebijakan intelektual secara berkala. Kemampuan teknis lainnya juga perlu ditingkatkan seperti pengetahuan tentang pelayanan puiblik.

Tabel 5.30
Pendidikan dan latihan dilakukan secara berkala

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak Setuju | 2 | 4.3 |
| Ragu-Ragu | 8 | 17.4 |
| Setuju | 21 | 45.7 |
| Sangat Setuju | 14 | 30.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.30 diatas menunjukkan bahwa Pendidikan dan latihan telah dilakukan secara berkala. Namun ada pemeriksa merek yang tidak memberikan jawaban artinya menjawab ragu-ragu, ini dikarenakan pendidikan dan latihan yang diadakan tidak didasarkan atas kebutuhan namun didasarkan atas ketersediaan anggaran dan rutinitas tahunan yang dituangkan dalam program kerja. Kemudian pelaksanaan kegiatan pendidikan tersentral di Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Hukum dan HAM sehingga sering terjadi kurangnya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 5.31

Pendidikan dan latihan dilakukan secara berjenjang

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak Setuju | 6 | 13.0 |
| Ragu-Ragu | 7 | 15.2 |
| Setuju | 24 | 52.2 |
| Sangat Setuju | 8 | 17.4 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.31 menunjukkan bahwa Pendidikan dan latihan telah dilakukan secara berjenjang. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan dan latihan yang dilakukan secara berjenjang selama ini hanyalah Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tapi bukan pendidikan dan latihan khusus pemeriksa merek, walaupun ada pendidikan tersebut diikuti tidak hanya oleh pemeriksa merek tapi diikuti dari unit-unit lain. Belum

Tabel 5.32

Pendidikan dan latihan selalu mendatangkan pengajar dari luar

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak Setuju | 10 | 21.7 |
| Ragu-Ragu | 5 | 10.9 |
| Setuju | 23 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 7 | 15.2 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.23. menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan selalu mendatangkan pengajar dari luar. Pernyataan setuju tersebut bukan berarti setiap pelaksanaan pendidikan dan latihan selalu mendatangkan pengajar dari luar, tetapi setuju untuk Pendidikan dan latihan

pengajarnya dari luar. Ini dilakukan semata-mata untuk menambah wawasan dan sebagai komparasi.

Tabel 5.33

Kesesuaian materi dengan kegiatan pemeriksaan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-Ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 34 | 73.9 |
| Sangat Setuju | 10 | 21.7 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.33 menunjukkan bahwa materi yang disajikan mempunyai relevansi dengan kegiatan pemeriksaan. Hal ini merupakan keharusan karena setiap pendidikan dan latihan harus mencapai sasaran yang dituju. Berdasarkan pengamatan bahwa penyampaian materi khususnya pengajar dari luar negeri selalu didasarkan atas kurikulum negara pengajar jadi tidak sepenuhnya dapat diserap, walaupun ada hanya terbatas pada prinsip-prinsip umum pemeriksaan. Selain itu pengajar dari dalam negeri sangat terbatas walaupun ada hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis dan belum menyentuh substansi pemeriksaan.

Tabel 5. 34

Materi yang didapat menunjang pemeriksaan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-Ragu | 5 | 10.9 |
| Setuju | 31 | 67.4 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Table 5.34 menunjukkan bahwa materi yang didapat bisa diaplikasi dalam menugging pemeriksaan, sehingga nantinya dapat meningkatkan produktifitas pemeriksaan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengajaran yang diberikan didasarkan pada kurikulum asal negara pengajar dan tiap-tiap negara mempunyai stelsel hukum yang berbeda sehingga tidak dapat langsung diaplikasikan dalam pemeriksaan, itu pun terbatas hanya pada hal-hal teknis. Diharapkan bahwa apa yang akan disampaikan dalam pengajaran harus disesuaikan sistim pemeriksaan yang ada di Indonesia, sehingga dapat diserap secara maksimal.

Dari distribusi frekuensi yang dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksa merek senantiasa membutuhkan pendidikan, hal ini untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan.

Distribusi frekuensi dan Persentase variable Kinerja

Indikator Output

Terdiri dari 8 (delapan) item sebagai berikut

Tabel 5.35
Jangka waktu pemeriksaan selama 9 bulan selalu dapat terpenuhi

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | | 17.4 |
| Tidak Setuju | 7 | 15.2 |
| Ragu-Ragu | 8 | 17.4 |
| Setuju | 20 | 43.5 |
| Sangat Setuju | 3 | 6.5 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Dari table diatas menunjukkan bahwa pemeriksa selaku pejabat fungsional telah melakukan pemeriksaan tepat waktu atau telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 9 bulan, namun ada juga pemeriksa yang tidak setuju bahwa pemeriksaan dapat

dilakukan selama 9 bulan, hal karena masih ada penyelesaian permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan lebih dari 9 bulan. Bahkan ada yang menjawab ragu-ragu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 diamanatkan bahwa penyelesaian permohonan pendaftaran merek sampai dengan terbitnya sertifikat adalah selama 14 bulan 10 hari, sedangkan lamanya proses pemeriksaan adalah 9 bulan. Ada beberapa factor yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian pertama adalah kemampuan dari seorang pemeriksa, kemudian data pembanding yang sulit didapat atau sangat bervariasi, dan saran penunjang lainnya yang kurang memadai seperti teknologi informasi. Faktor-faktor itulah yang menghambat penyelesaian pemeriksaan.

Tabel 5.36
Pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan target

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak Setuju | 8 | 17.4 |
| Ragu-ragu | 7 | 15.2 |
| Setuju | 29 | 63.0 |
| Sangat Setuju | 1 | 2.2 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.36 menunjukkan bahwa pemeriksa merek telah melakukan pekerjaan sesuai dengan target, dalam arti sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Selama ini pemeriksa merek ditargetkan untuk dapat menyelesaikan 20 berkas permohonan perhari. Sikap ini diambil untuk mengejar ketertinggalan atau tunggakan yang ada, yaitu sembilan bulan harus sudah selesai diperiksa. Adanya pemeriksa yang tidak setuju bahwa pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan target adalah karena dalam melaksanakan pemeriksaan selalu menemui hambatan seperti factor-faktor kemampuan pemeriksa, data pembanding, serta sarana penunjang. Untuk selanjutnya perlu adanya penghitungan riil terhadap kemampuan

perseorangan dalam menyelesaikan berkas perhari atau dapat menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 buah permohonan.

Tabel 5.37
Pekerjaan berkualitas atau mempunyai nilai baik

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-Ragu | 9 | 19.6 |
| Setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 3 | 6.5 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Tabel 5.37. menunjukkan bahwa pemeriksa merek telah melakukan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Maknanya adalah bahwa setiap melakukan pemeriksaan selalu disertai dengan analisis-analisis yang tajam juga menyertakan data pembanding sebagai bukti atau lampiran bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan. Adapun yang menjawab tidak setuju relative hanya 1 orang yaitu 2,2 %.

Tabel 5.38
Tingkat akurasi dijaga sehingga mengurangi kesalahan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.2 |
| Ragu-ragu | 7 | 15.2 |
| Setuju | 29 | 63.0 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.38. menunjukkan bahwa pemeriksa selalu menjaga tingkat akurasi dalam pekerjaannya sehingga mengurangi kesalahan. Pernyataan ini adalah sebagai konsekuensi sebagai seorang pemeriksa agar senantiasa bersikap hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan ini

dilakukan untuk menghindari kerugian bagi pemohon. Bila terjadi kesalahan dalam memutus suatu permohonan berakibat sangat fatal,

Tabel 5.39
Hasil pemeriksaan yang dikerjakan terkait dengan unit lain

| | Frequency | Percent |
|---------------------|-----------|---------|
| Sangat Tidak setuju | 1 | 2.2 |
| Tidak setuju | 2 | 4.3 |
| Ragu-ragu | 4 | 8.7 |
| Setuju | 30 | 65.2 |
| Sangat setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.39. menunjukkan bahwa pemeriksa telah menyadari bahwa apa yang telah dikerjakan terkait dengan unit lain. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian bukan selesai sampai dipemeriksaan saja, tapi berlanjut kepada unit lain. Bila putusan pemeriksa disetujui, maka permohonan itu akan diteruskan kebagian pengumuman yang selanjutnya untuk dilakukan publikasi, dan bila putusan ditolak, berkas tersebut akan diteruskan kebagian permohonan yang selanjutnya untuk dibuatkan surat penolakan. Jadi setiap berkas yang telah mendapatkan putusan selalu terkait dengan unit lain.

Tabel 5.40
Hasil pemeriksaan dapat memuaskan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak setuju | 3 | 6.5 |
| Ragu-ragu | 4 | 8.7 |
| Setuju | 34 | 73.9 |
| Sangat Setuju | 5 | 10.9 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.40 menunjukkan bahwa Hasil pemeriksaan dapat memuaskan personal/individu dan institusi pada umumnya. Artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan pemeriksa memberikan kepuasan tersendiri karena pekerjaan yang dilakukan dengan hasil dan mutu yang baik..

Tabel 41
Hasil kerja dilaporkan secara berkala

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 3 | 6.5 |
| Ragu-ragu | 1 | 2.2 |
| Setuju | 33 | 71.7 |
| Sangat Setuju | 9 | 19.6 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa selama ini pemeriksa melaporkan hasil kerja secara berkala sebagai bentuk hasil kerja. Selain itu ini juga merupakan bentuk output pemeriksa, dan dari laporan ini bisa juga digunakan untuk bahan evaluasi.

Tabel 5.42
Ada mekanisme penghargaan

| | Frequency | Percent |
|---------------|-----------|---------|
| Tidak Setuju | 14 | 30.4 |
| Ragu-ragu | 15 | 32.6 |
| Setuju | 16 | 34.8 |
| Sangat Setuju | 1 | 2.2 |
| Total | 46 | 100.0 |

Sumber; Output SPSS 17.0

Berdasarkan table 5.42 menunjukkan bahwa ada pemeriksa yang merasa adanya mekanisme penghargaan yang memuaskan atas pekerjaan yang dicapai pemeriksa, ini terkait dengan perolehan angka kredit. Sedangkan ada pemeriksa yang berpendapat bahwa tidak ada mekanisme

penghargaan yang memuaskan atas pekerjaan yang dicapai pemeriksa. Dalam arti bahwa ada penghargaan namun belum memuaskan.

Dari indikator Output menunjukkan adanya hubungan positif antara akuntabilitas profesional pemeriksa merek dengan kinerja pemeriksa. Dapat kita lihat dari jawaban-jawaban responden yang cenderung setuju yaitu sebesar 60,8%.

5.4. Analisis pengaruh akuntabilitas professional terhadap kinerja pemeriksa

Tabel 5.43
Tabel Koefisien Korelasi

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,200 – 0,399 | Rendah |
| 0,400 – 0,599 | Sedang |
| 0,600 – 0,799 | Kuat |
| 0,800 – 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber; Sugiyono: 2001; 149

Selanjutnya analisis dilaksanakan menggunakan bantuan perangkat SPSS 17.0 for windows, dengan hasil sebagai berikut:

Analisis yang digunakan untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas profesional pemeriksa merek terhadap kinerja pemeriksa merek pada kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. adalah program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*)

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r_s = \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

Keterangan :

r_s = Koefisiens Korelasi Spearman's rank

N = Jumlah sampel

$\sum p^2$ = Jumlah perbedaan rangking pada setiap pasangan yang telah dikuadratkan.

Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0, diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 5.44

Correlations

| | | | akuntabilitas | Kinerja |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------|
| Spearman's rho | akuntabilitas | Correlation Coefficient | 1.000 | .344* |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .019 |
| | | N | 46 | 46 |
| | Kinerja | Correlation Coefficient | .344* | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .019 | . |
| | | N | 46 | 46 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Table diatas menunjukkan bahwa untuk menguji signifikansi suatu koefisien korelasi rank spearman's yang didapat dari perhitungan (r_s hitung) adalah sebesar 0,344, kemudian dibandingkan dengan r_s table yang besarnya 0,291. Jika r_s hitung $>$ r_s tabel yaitu $0,344 > 0,0291$ maka H_0 ditolak yang berarti akuntabilitas profesional mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemeriksaan pemeriksa merek.

Pengujian signifikansi koefisien korelasi yang digunakan adalah dengan uji t yang rumusnya sebagai berikut:

$$t = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-rs^2}}$$

t = Nilai uji t.

r_s = Koefisien korelasi Rank Spearman

n = Banyaknya sample.

Hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus diatas adalah nilai t uji yaitu sebesar 2,587 dan jika dibandingkan dengan t tabel 1,680, bila t hitung $>$ t tabel ($2,587 > 1,680$), maka H_0 di tolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas profesional dengan kinerja pemeriksa pemeriksaan merek. Jadi dalam penelitian ini dapat dapat disimpulkan bahwa

akuntabilitas profesional berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan.

